



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MESUJI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum wajib menyediakan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan PPID diangkat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015 tentang Bentuk, Format, dan Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI.

KESATU : Menetapkan perubahan struktur, tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 23 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

ALI YASIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MESUJI  
 NOMOR 29 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI  
 NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

STRUKTUR, TUGAS DAN FUNGSI  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>PEMBINA PPID</b>				
1.	Ali Yasir, S.T.	Ketua KPU	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengesahan dan daftar informasi publik melalui rapat pleno</li> <li>- Melakukan pengesahan Laporan Pelayanan Informasi melalui rapat pleno</li> <li>- Mengevaluasi DIP setiap setahun sekali</li> </ul>
2.	Imani, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pembina PPID merangkap anggota tim pertimbangan	
3.	Sururi Abdillah, S.E.	Anggota KPU		
4.	Eko Sumarsono, S.T.	Anggota KPU		
5.	Majeha, S.Pd.	Anggota KPU		

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>ATASAN PPID</b>				
1.	Iklas Setia, S.Pd.	Sekretaris	Anggota tim pertimbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memeriksa Daftar Informasi Publik (DIP)</li> <li>- Menjawab permohonan keberatan</li> <li>- Memeriksa dan mempelajari Laporan Pelayanan Informasi</li> <li>- Menghadiri pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan</li> <li>- Menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Pusat</li> </ul>
<b>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b>				
1.	Yuliza Fitrianti, S.A.N.,M.I.P.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PPID bersama dengan Tim Penghubung melakukan klasifikasi dan kategorisasi rancangan DIP</li> </ul>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Mardhatil Hasanah, S.IP	Staf Subbag Teknis Penyelengga raan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- Menyampaikan formulir keberatan kepada atasan PPID - Menyampaikan Laporan Pelayanan Informasi kepada Atasan PPID - Menghadiri
3.	Dwi Apriyanto, A.Md	Staf Subbag Teknis Penyelengga raan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan - Menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Pusat, jika atasan PPID berhalangan hadir
<b>TIM PENGHUBUNG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b>				
1.	Ririn Anggiyah, S.Pd	Staf Subbag Teknis Penyelengga raan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Penghubung	- menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan PPID dan melakukan pelaporan secara berkala kepada PPID.

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b>				
1.	Wahyu Hidayat, S.Pd.	Staf Subbag Teknis Penyelengga raan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- Memilah permintaan informasi - Menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai dengan UU KIP
<b>OPERATOR ATAU ADMIN e-PPID</b>				
1.	Mardhatil Hasanah, S.IP	Staf Subbag Teknis Penyelengga raan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Admin	- Mengelola aplikasi e- PPID KPU Kabupaten Mesuji

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 23 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

ttd.

ALI YASIR

